



P U T U S A N

Nomor . 14/Pid.Sus.PRK/2019/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Perikanan dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **PAISAL HASIBUAN Als FAISAL HASIBUAN**
Tempat Lahir : P. Sidempuan
Tgl lahir/Umur : 04 Oktober 1978/40 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar IV Timur Marelان
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KM. PUTRA SILABAN)

PENAHANAN :

- Penyidik : Tidak ditahan;
- Jaksa Penuntut Umum : Tidak ditahan;
- Majelis Hakim : Tidak ditahan;

Pengadilan Perikanan tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan, yaitu :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, No : 14/Pid.Sus.PRK / 2019 / PN.Mdn, tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 14/Pid.Sus.PRK/2019/PN.Mdn, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ,keterangan ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Halaman1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum Nomor REG. PERIK: PDM-333/RP.9/Eku.2/10/2019, tanggal 04 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa PAISAL HASIBUAN Als FAISAL HASIBUAN bersalah melakukan tindak pidana Perikanan melanggar pasal 98 Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No .31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAISAL HASIBUAN Als FAISAL HASIBUAN dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah.) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. PUTRA SILABAN
- 1 (satu) set alat tangkap Jaring Apung
- 1 (satu) unit GPS Navigator Merk Onwa Model Kcombo – 7 serial No. KC 7170500311,
- 1 (satu) unit Radio Merk Kenwood FM Transceiver TM-218 A,
- 1 (satu) unit Kompas kecil,
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 (sudah tidak berlaku),
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi kapal Perikanan (SLO) dikeluarkan pada tanggal 28 september 2017 (sudah tidak berlaku),
- 1 (satu) lembar Pas Besar dikeluarkan pada tanggal 24 juni 2019,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal penangkapan ikan No PK.001/10/19/UPP.PC-2019 dikeluarkan pada tanggal 28 juni 2019 dan berlaku s.d tanggal 27 juni 2020,
- 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam negeri No. 1673/SSd dikeluarkan pada tanggal 09 Nopember 2007,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil a.n Faisal Hsb No : N.DL236/5/9/B.KKPL.BLW dikeluarkan pada tanggal 24 April 2006,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perpanjangan SIPI Nomor : 5031/PPSB.A/ TU.210/VIII/2019 dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan nama pemilik KM. Putra Silaban Nomor : 0155901801082019122/2418 a.n Rosanna Rio Butar-butur,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan no. 523.3a/0789-F/IUP2015 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2015 s/d 01 November 2035,

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan no. 523.3a/0879-F/08.4.0.1/VIII/2016 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2016 s/d 01 November 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan operasi tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.17.1298.47.01079 a.n Jonny Sihombing berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d 29 Oktober 2018,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.17.01.1298.0828 An. Jonny Sihombing dikeluarkan pada tanggal 26 September 2017,

dikembalikan kepada yang berhak /pemilik melalui terdakwa

- Uang tunai sebanyak Rp. 11.387.200,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari hasil penjualan ikan campuran sebanyak 3.748. (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) kilogram.

dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara , berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Setelah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa , yang pada pokoknya masih tetap dengan tuntutananya.

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM -333 / RP.9/ Eku.2/ 10/ 2019 tanggal 14 Oktober 2019 sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa PAISAL HASIBUAN Alias FAISAL HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Belawan (Perairan Indonesia) pada posisi 03° 38' 500" U – 098° 45' 500" T atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2019 sekitar jam 00.00 WIB kapal KM. PUTRA SILABAN milik warga negara Indonesia berangkat dari Gudang Wirya Sakti di Gabion menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan lalu keesokan harinya Sabtu tanggal 08 Agustus 2019 jam 10.00 WIB kapal penangkap ikan KM. PUTRA SILABAN mulai melakukan penangkapan ikan pertama di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Perairan Timur Pulau Pandan, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 KRI TELUK SIBOLGA-536 berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.235/ARMA-I/0719 tanggal 29 Juli 2019 melakukan patroli rutin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Selat Malaka pada posisi $04^{\circ} 03' 20''$ U – $098^{\circ} 42' 75''$ T mendeteksi kapal penangkap ikan dengan radar navigasi JRC oleh Jaga Radar dan diplot kapal tersebut berada pada posisi $04^{\circ} 00,900'$ U – $098^{\circ} 47,650'$ T, selanjutnya KRI TELUK SIBOLGA -536 mendekati kapal tersebut dan untuk meyakinkan lagi secara visual dilihat dengan menggunakan teropong diketahui bahwa kapal penangkap ikan tersebut adalah jenis Kapal ikan berbendera Indonesia dan terlihat bahwa kapal tersebut adalah kapal KM. PUTRA SILABAN sedang menarik jaring dan menghindari menjauh dari KRI TELUK SIBOLGA-536. Pada pukul 13.50 WIB pada posisi $03^{\circ} 38,500'$ U – $098^{\circ} 45,500'$ T KRI TELUK SIBOLGA-536 berhasil mengejar kapal KM. PUTRA SILABAN dan pukul 14.00 WIB kapal KM. PUTRA SILABAN merapat ke Lambung kanan KRI TELUK SIBOLGA-536 lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal penangkap ikan KM. PUTRA SILABAN tersebut.
- Bahwa pada saat petugas KRI TELUK SIBOLGA-536 melakukan pemeriksaan diatas kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tersebut yang dinakhodai oleh Terdakwa beserta 8 (delapan) Anak Buah Kapal (ABK) berwarganegara Indonesia salah satunya yakni 1. saksi SETEV 2. saksi PANGGABEAN HASIBUAN dimana kapal tersebut adalah kapal KM. PUTRA SILABAN GT. 30 milik warga negara Indonesia memiliki dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP yang masih berlaku namun SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sedang dalam masa pengurusan perpanjangan dan SPB (Surat Perintah Berlayar) sudah tidak berlaku dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PUTRA SILABAN tersebut terdapat ± 2000 (dua ribu) Kg ikan campuran namun setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik ternyata berjumlah ± 3.748 (tiga ribu

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh delapan) Kg ikan campuran selanjutnya kapal KM. PUTRA SILABAN beserta nakhoda dan 8 (delapan) ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PUTRA SILABAN adalah berupa 1 (satu) unit GPS Navigator Merk Onwa Model Kcombo – 7 serial No. KC 7170500311, 1 (satu) unit Radio Merk Kenwood FM Transceiver TM-218 A, 1 (satu) unit Kompas kecil, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 (sudah tidak berlaku), 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi kapal Perikanan (SLO) dikeluarkan pada tanggal 28 september 2017 (sudah tidak berlaku), 1 (satu) lembar Pas Besar dikeluarkan pada tanggal 24 juni 2019, 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal penangkapan ikan No PK.001/10/19/UPP.PC-2019 dikeluarkan pada tanggal 28 juni 2019 dan berlaku s.d tanggal 27 juni 2020, 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam negeri No. 1673/SSd dikeluarkan pada tanggal 09 Nopember 2007, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil a.n Faisal Hsb No : N.DL236/5/9/B.KKPL.BLW dikeluarkan pada tanggal 24 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perpanjangan SIPI Nomor : 5031/PPSB.A/TU.210/VIII/2019 dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan nama pemilik KM. Putra Silaban Nomor : 0155901801082019122/2418 a.n Rosanna Rio Butar-butur, 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan no. 523.3a/0789-F/IUP2015 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2015 s/d 01 November 2035, 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan no. 523.3a/0879-F/08.4.0.1/VIII/2016 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2016 s/d 01 November 2017, 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan operasi tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.17.1298.47.01079 a.n Jonny Sihombing berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d 29 Oktober 2018, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.17.01.1298.0828 An. Jonny Sihombing dikeluarkan pada tanggal 26 September 2017, 1 (satu) set Jaring jenis Pukat apung sebagai alat tangkap dan ikan campuran sebanyak 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) Kg.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Kesyahbandaran Moh. Salim, A.Pi terkait kapal ikan KM. PUTRA SILABAN tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal KM. PUTRA SILABAN tersebut memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sedang dalam proses perpanjangan dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PUTRA SILABAN pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 03° 38' 500" U – 098° 45' 500 T termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Belawan (Perairan Indonesia).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PAISAL HASIBUAN Alias FAISAL HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Belawan (Perairan Indonesia) pada posisi 03° 38' 500" U – 098° 45' 500" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2019 sekitar jam 00.00 WIB kapal KM. PUTRA SILABAN milik warga negara Indonesia berangkat dari Gudang Wiry Sakti di Gabion menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan lalu keesokan harinya Sabtu tanggal 08 Agustus 2019 jam 10.00 WIB kapal penangkap ikan KM. PUTRA SILABAN mulai melakukan penangkapan ikan pertama di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Perairan Timur Pulau Pandan, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 KRI TELUK SIBOLGA-536 berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.235/ARMA-I/0719 tanggal 29 Juli 2019 melakukan patroli rutin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 03' 20" U – 098° 42' 75" T mendeteksi kapal penangkap ikan dengan radar navigasi JRC oleh

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga Radar dan diplot kapal tersebut berada pada posisi $04^{\circ} 00,900' U - 098^{\circ} 47,650' T$, selanjutnya KRI TELUK SIBOLGA -536 mendekati kapal tersebut dan untuk meyakinkan lagi secara visual dilihat dengan menggunakan teropong diketahui bahwa kapal penangkap ikan tersebut adalah jenis Kapal ikan berbendera Indonesia dan terlihat bahwa kapal tersebut adalah kapal KM. PUTRA SILABAN sedang menarik jaring dan menghindari menjauh dari KRI TELUK SIBOLGA-536. Pada pukul 13.50 WIB pada posisi $03^{\circ} 38,500' U - 098^{\circ} 45,500' T$ KRI TELUK SIBOLGA-536 berhasil mengejar kapal KM. PUTRA SILABAN dan pukul 14.00 WIB kapal KM. PUTRA SILABAN merapat ke Lambung kanan KRI TELUK SIBOLGA-536 lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal penangkap ikan KM. PUTRA SILABAN tersebut.

- Bahwa pada saat petugas KRI TELUK SIBOLGA-536 melakukan pemeriksaan diatas kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tersebut yang dinakhodai oleh Terdakwa beserta 8 (delapan) Anak Buah Kapal (ABK) berwarganegara Indonesia salah satunya yakni 1. saksi SETEV 2. saksi PANGGABEAN HASIBUAN dimana kapal tersebut adalah kapal KM. PUTRA SILABAN GT. 30 milik warga negara Indonesia memiliki dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP yang masih berlaku namun SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sedang dalam masa pengurusan perpanjangan dan SPB (Surat Perintah Berlayar) sudah tidak berlaku dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PUTRA SILABAN tersebut terdapat ± 2000 (dua ribu) Kg ikan campuran namun setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik ternyata berjumlah ± 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) Kg ikan campuran selanjutnya kapal KM. PUTRA SILABAN beserta nakhoda dan 8 (delapan) ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PUTRA SILABAN adalah berupa 1 (satu) unit GPS Navigator Merk Onwa Model Kcombo – 7 serial No. KC 7170500311, 1 (satu) unit Radio Merk Kenwood FM Transceiver TM-218 A, 1 (satu) unit Kompas kecil, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 (sudah tidak berlaku), 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi kapal Perikanan (SLO) dikeluarkan pada tanggal 28 september 2017 (sudah tidak berlaku), 1 (satu) lembar Pas Besar dikeluarkan pada tanggal 24 juni 2019, 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal penangkapan ikan No PK.001/10/19/UPP.PC-2019 dikeluarkan pada tanggal 28 juni 2019 dan

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku s.d tanggal 27 juni 2020, 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam negeri No. 1673/SSd dikeluarkan pada tanggal 09 Nopember 2007, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil a.n Faisal Hsb No : N.DL236 /5/9/ B.KKPL.BLW dikeluarkan pada tanggal 24 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perpanjangan SIPI Nomor : 5031/PPSB.A/TU.210/VIII/2019 dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan nama pemilik KM. Putra Silaban Nomor : 0155901801082019122/ 2418 a.n Rosanna Rio Butar-butur, 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan no. 523.3a/0789-F/IUP2015 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2015 s/d 01 November 2035,1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan no. 523.3a/0879-F/08.4.0.1/VIII/2016 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2016 s/d 01 November 2017,1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan operasi tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.17.1298.47.01079 a.n Jonny Sihombing berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d 29 Oktober 2018, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.17.01.1298.0828 An. Jonny Sihombing dikeluarkan pada tanggal 26 September 2017, 1 (satu) set Jaring jenis Pukat apung sebagai alat tangkap dan ikan campuran sebanyak 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) Kg.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Kesyahbandaran Moh. Salim, A.Pi terkait kapal ikan KM. PUTRA SILABAN tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal KM. PUTRA SILABAN tersebut memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sudah tidak berlaku dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PUTRA SILABAN pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 03° 38' 500" U – 098° 45' 500 T termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Belawan (Perairan Indonesia).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap saksi Penangkap **DWIKA BUDIMAN** ABK KRI TELUK SIBOLGA -536 , tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas Operasi Laut di Surabaya dan mengikuti Pelatihan Awak Kapal di Banten sesuai Surat Lantamal Nomor R /568 /X /2019 tanggal 29 Oktober 2019, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) , yang pada intinya sebagai berikut :

1. DWIKA BUDIMAN, Kadivnavkom Kapal Patroli KRI TELUK SIBOLGA-536 , tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat , baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa , saksi menerangkan pada saat KRI.TELUK SIBOLGA- saat berlayar di Perairan Selat Malaka pada posisi 04° 03' 20" U – 098° 42' 75 T pukul 13.30 WIB melihat sebuah kontak kapal sedang berlayar di Selat Malaka (Periran Belawan) saksi sedang berada di anjungan dan sedang melaksanakan kegiatan jaga . Dari pengamatan visual diketahui kapal tersebut adalah kapal ikan berbendera Indonesia dengan Nakhoda WNI, kapal tersebut sedang menarik jaring dan melaksanakan penghindaran menjauh dari KRI TELUK SIBOLGA-536 . Pukul 13.50 WIB pada posisi 03° 38' 500" U – 098° 45' 500 T KRI TELUK SIBOLGA-536 berhasil mengejar dan saksi memerintahkan kapal ikan tersebut untuk merapat di lambung kanan KRI TELUK SIBOLGA 536 untuk dilaksnakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KRI SIBOLGA 536.

2. M. ROFEK K., Jabatan Pai Sekoci Kapal Patroli KRI TELUK SIBOLGA-536 , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat , baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa , saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB saat KRI.TELUK SIBOLGA- saat berlayar di Perairan Selat Malaka pada posisi 04° 03' 20" U – 098° 42' 75 T melihat sebuah kontak kapal sedang berlayar di Selat Malaka (Periran Belawan) setelah di cek saksi dengan menggunakan Radar JRC oleh jaga Radar dan diplot kapal tersebut berada pada posis 04° 04' 900" U – 098° 47' 650 T Selanjutnya KRI SIBOLGA 536 mendekat ke kontak tersebut diketahui kapal tersebut adalah kapal ikan berbendera Indonesia , pada saat

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dokumen KM PUTRA SILABAN ditemukan pelanggaran yaitu SPB (Surat Persetujuan Berlayar) kapal yang sudah tidak berlaku , selanjutnya KM PUTRA SILABAN dibawa dengan cara dikawal ke Dermaga Lantamal , untuk diproses lebih lanjut.

3. SETEV, Jabatan KKM kapal ikan KM. PUTRA SILABAN , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat , baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik karena kapal saksi ditangkap oleh KRI. TELUK SIBOLGA.536 dan menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Nakhoda KM. PUTRA SILABAN.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di KM. PUTRA SILABAN sebagai KKM yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menghidupkan dan mematikan mesin, mengecek oli, mengecek bahan bahan bakar serta mengisi air Radiator saat kapal berlayar.
- Bahwa saksi mengetahui nama Nakhoda KM. PUTRA SILABAN adalah Paisal Hasibuan warga Negara Indonesia dengan jumlag ABK 8 (delapan) orang
- Bahwa saksi menerangkan sudah berlayar menangkap ikan dengan KM.PUTRA SILABAN kl. 40. Kali.
- Bahwa saksi menerangkan KM PUTRA SILABAN adalah kapal ikan yang berukuran 30 GT , dengan menggunakan jenis alat tangkap Pukat Apung sedangkan pemiliknya bernama Gomgom
- Bahwa saksi mengetahui cara mengoperasikan alat tangkap, pertama kapal melabuh , pukat dalam keadaan air pasang agar terbuka , ujung pukat ditarik membuat lingkaran , kurang lebih 4 jam pukat diangkat kembali ke atas kapal.
- Bahwa saksi menerangkan KM PUTRA SILABAN berangkat dari Gudang Wiryasakti di Gabion menuju laut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2019 , sekitar pukul 23.00 WIB dan berlayar menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan , sebelum ditangkap Kapal Patroli Angkatan Laut , KM. PUTRA SILABAN sudah mendapat ikan sebanyak 2.000 kg , jenis ikan campur-campur , hasil ikan ttangkapan tersebut telah dijual oleh Tekong dan uang hasil penjualannya disita oleh Penyidik.
- Bahwa saksi menerangkan KM. PUTRA SILABAN ditangkap oleh kapal KRI. TELUK SIBOLGA 536 pada hari minggu pukul 16.00 WIB tanggal

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2019, saksi tidak mengetahui dokumen KM PUTRA SILABAN yang lebih tahu adalah Tekong/Nakhoda ,pada saat itu sudah 11 (sebelas) hari di laut.

- Bahwa saksi memperoleh gaji Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dan gaji bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang menggaji adalah Pemilik Kapal (Gomgom Hasibuan).
- Bahwa saksi menerangkan selama di laut sampai dengan hari ke 11 (sebelas) KM. PUTRA SILABAN telah menaburkan Pukat Apung sebanyak 44 kali , dan telah memperoleh hasil tangkapan sebanyak 2.000 (dua ribu) kilogram ikan campur-campur , dalam setiap harinya KM. PUTRA SILABAN melabuhkan Pukat Apung sebanyak 4 kali . Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB KM PUTRA SILABAN ditangkap oleh KRI. TELUK SIBOLGA 533 ketika sedang dalam perjalanan pulang menuju Gudang Wiryas Sakti Gabion , setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas KRI TELUK SIBOLGA 536 ternyata dokumen /surat-surat kapal tidak lengkap , selanjutnya kapal beserta seluruh ABK nya dibawa ke Dermaga Lantamal I Belawan.

4. **PANGGABEAN HASIBUAN** Jabatan Wakil Nakhoda KM PUTRA SILABAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat , baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik karena kapal saksi ditangkap oleh KRI. TELUK SIBOLGA.536 dan menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Nakhoda KM. PUTRA SILABAN.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di KM. PUTRA SILABAN sebagai Wakil Nakhoda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur anggota untuk kerja dan memegang kemudi serta mengetahui nama Nakhodanya Paisal Hasibuan .
- Bahwa saksi mengetahui nama Nakhoda KM. PUTRA SILABAN adalah Paisal Hasibuan warga Negara Indonesia dengan jumlag ABK 8 (delapan) orang
- Bahwa saksi menerangkan sudah berlayar menangkap ikan dengan KM.PUTRA SILABAN 11 (sebelas) dan hari ke 12 (dua belas) ikan hasil tangkapan langsung dibongkar dan diserahkan ke Toke (Pemilik kapal).
- Bahwa saksi menerangkan KM PUTRA SILABAN adalah kapal ikan yang berukuran 30 GT , dengan menggunakan jenis alat tangkap Pukat Apung sedangkan pemiliknya bernama Gomgom.

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara mengoperasikan alat tangkap, pertama kapal melabuh , pukat dalam keadaan air pasang agar terbuka , ujung pukat ditarik membuat lingkaran , kurang lebih 4 jam pukat diangkat kembali ke atas kapal.
- Bahwa saksi menerangkan KM PUTRA SILABAN berangkat dari Gudang Wirya Sakti di Gabion menuju laut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2019 , sekitar pukul 23.00 WIB dan berlayar menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan , sebelum ditangkap Kapal Patroli Angkatan Laut , KM. PUTRA SILABAN sudah mendapat ikan sebanyak 2.000 kg , jenis ikan campur-campur , hasil ikan tangkapan tersebut telah dijual oleh Tekong dan uang hasil penjualannya disita oleh Penyidik.
- Bahwa saksi menerangkan KM. PUTRA SILABAN ditangkap oleh kapal KRI. TELUK SIBOLGA 536 pada hari minggu pukul 16.00 WIB tanggal 18 Agustus 2019, karena KM PUTRA SILABAN tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (sudah tidak berlaku) ketika sedang dalam perjalanan pulang ..
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dokumen kapal , yang lebih tahu adalah Tekong / Nakhoda , saksi memperoleh gaji Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari sedangkan yang menggaji adalah Pemilik Kapal (Gomgom Hasibuhan).
- Bahwa saksi menerangkan selama di laut sampai dengan hari ke 11 (sebelas) KM. PUTRA SILABAN telah menaburkan Pukat Apung sebanyak 44 kali , dan telah memperoleh hasil tangkapan sebanyak 2.000 (dua ribu) kilogram ikan campur-campur , dalam setiap harinya KM. PUTRA SILABAN melabuhkan Pukat Apung sebanyak 4 kali . Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB KM PUTRA SILABAN ditangkap oleh KRI. TELUK SIBOLGA 533 ketika sedang dalam perjalanan pulang menuju Gudang Wirya Sakti Gabion , setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas KRI TELUK SIBOLGA 536 ternyata dokumen /surat-surat kapal tidak lengkap , selanjutnya kapal beserta seluruh ABK nya dibawa ke Dermaga Lantamal I Belawan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **MARIANUS**

O. BREWON, S.St.Pi, PNS Balai Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Belawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku Saksi Ahli di Bidang Perikanan yaitu selaku ahli dari PNS Perikanan BPPP memiliki keahlian di bidang Kebaharian dan Penangkapan ikan ,jabatan Ahli adalah sebagai Instruktur alamat di Kel. Kampung Nelayan Indah Medan Labuhan Kota Medan.
- Bahwa Ahli menjelaskan telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap KM PUTRA SILABAN GT.30 pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB.
- Bahwa Ahli menjelaskan bawa dokumen yang harus berada di atas kapal penangkap ikan terdiri dari Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO(Surat Laik Operasi) Pas TahunanKapal, Surat Ukur , Surat Kelaikan Alat Tangkap (SKLT) yang dikeluarkanoleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan Penangkapan Ikan di Indonesia
- Bahwa Ahli menjelaskan melihat langsung kapal ikan KM PUTRA SILABAN , menurut pendapat Ahli KM PUTRA SILABAN GT.30 adalah jenis kapal penangkap ikan GT.30 yang menggunakan alat penangkap ikan Pukat Apung.
- Bahwa Ahli menjelaskan spesifikasi alat tangkap Pukat Apung adalah terdiri dari :
 - a. Pelampung
 - b. Pemberat (Rantai besi, Timah hitam)
 - c. Badan Jaring
 - d. Kantong
 - e. Warp (Tali Penarik)
- Bahwa Ahli menjelaskan cara kerja alat penangkapan ikan jenis Pukat Apung : Setelah kapal tiba pada daerah Fishing Ground kapal akan menurunkan jangkar sebagai penahan kapal. Setelah itu alat tangkap diturunkan melalui burutan kapal denganmelihat kondisi arus laut , setelah 2 jam alat tersebut di hanling (diangkat) ke kapal dengan menarik sebagian badan jaring dan setelah itu tali warp yang dihubungkan di kantong ditaris ke atas geladak kapal dan ikan hasil tangkapan yang berada di kantong dilepas.
- Bahwa Ahli menjelaskan alta tangkap jenis Pukat Apung (Long Bag Set Net) adalah jenis alat tangkap yang diijinkan dioperasikan di WPPRI sesua dengan Permen KP. No. 71 Tahun 2016

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal KM PUTRA SILABAN GT.30 , maka terdapat kekurangan dokumen Surat berupa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dalam proses pengurusan.
 - Bahwa Ahli menerangkan posisi posisi 03°- 38' - 500" U/ 098°- 45'- 500"T, setelah di lihat dipeta laut dan dikonvensikan di GPS termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
 - Atas keterangan ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Kesyahbandaran Perikanan yang bernama **MOH SALIM, A.Pi** , yang merupakan Pegawai Negeri Sipil jabatan Kepala Bidang Operasional Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan , dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa ahli memberikan keterangan selaku Ahli di Bidang Kesyahbandaran Perikanan Jabatan Ahli adalah sebagai Kepala Bidang Operasional Kesyahbandaran pada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.
 - Bahwa Ahli menjelaskan telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap KM PUTRA SILABAN GT.30 di Pelabuhan Gabion Belawan., pada tanggal 27 Agustus 20019 sekira pukul 08.00.dan KM PUTRA SILABAN adalah jenis kapal Penangkap ikan dengan GT.30.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bawa dokumen yang harus berada di atas kapal penangkap ikan terdiri dari Surat Ukur , Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan , Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar) Foto copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO(Surat Laik Operasi) Pas
 - Bahwa Ahli menjelaskan melihat langsung kapal ikan KM PUTRA SILABAN , menurut pendapat Ahli KM PUTRA SILABAN GT.30 dokumen SPB (Surat
- Menimbang, guna membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **PAISAL HASIBUAN** Alias **FAISAL HASIBUAN** sebagai Nakhoda kapal ikan KM. PUTRA SILABAN **berbendera Indonesia** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan tidak menyediakan penasehat hukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Nakgoda KM. PUTRA SILABAN yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki dokumen yang sudah tidak berlaku berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa terdakwa berangkat dari Gudang Wiryasakti di Gabion menuju laut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 0.00 WIB dan berlayar untuk menangkap ikan dengan membawa 1 (satu) set Jaring Apung dengan peralatan lainnya berupa Radio, Kompas GPS atau Satelit.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai Nakhoda KM PUTRA SILABAN bertugas membawa kapal, mencari ikan, memantau/mengawasi anggota bekerja, menjaga keselamatan ABK, mengemudi dan mengoperasikan kapal serta memerintah dan melabuhkan jaring untuk menangkap ikan dan bertanggung jawab terhadap arah dan tujuan untuk menangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa di Kapal Ikan KM. PUTRA SILABAN memiliki ABK berjumlah 8 (delapan) mereka semua berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah melabuhkan Pukat Apung sebanyak 35 kali sampai dengan hari ke 11 (sebelas), dalam setiap hari kapal terdakwa melabuhkan pukat apung sebanyak 4 kali, dalam perjalanan pulang menuju Gudang Wiryasakti ketika ditangkap KRI. TELUK SIBOLGA 536
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap oleh Kapal Patroli KRI. TELUK SIBOLGA-536 hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat melakukan penangkapan ikan ditangkap, pada posisi koordinat 03° 38' 50" U – 098° 45' 50" T Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dan sudah memperoleh hasil tangkapan sebanyak 2.000 (dua ribu) kilogram dan setelah ditimbang ulang berjumlah 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) kilogram jenis ikan campur-campur. Kemudian selanjutnya Dokumen dan KM. PUTRA SILABAN beserta seluruh Awak kapalnya dibawa ke Dermaga Lantamal I Belawan.

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **PAISAL HASIBUAN** Alias **FAISAL HASIBUAN** sebagai Nakhoda kapal ikan KM. PUTRA SILABAN berbendera Indonesia pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2019 sekitar jam 00.00 WIB berangkat dari Gudang Wiry Sakti di Gabion menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan dengan membawahi 8 (delapan) orang ABK..-
- Bahwa terdakwa **PAISAL HASIBUAN** Alias **FAISAL HASIBUAN** sebagai nakhoda kapal ikan KM. PUTRA SILABAN berbendera Indonesia pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB mulai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Pukat Apung di sekitar Perairan timur Pulau Pandu WPPRI
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.50 WIB KM. PUTRA SILABAN terditeksi oleh Radar KRI TELUK SIBOLGA-536 sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB KRI. TELUK SIBOLGA-536 merapat ke lambung kanan KM. PUTRA SILABAN pada posisi koordinat 03° 38' 500" U – 098° 45' 500 T untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saat diperiksa diatas kapal terdapat alat tangkap ikan jenis Pukat Apung dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 2.000 (dua ribu) kilogram namun setelah ditimbang ulang oleh penyidik 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) kilogram. Jenis ikan campur-campur.
- Bahwa saat di periksa oleh petugas mengenai kelengkapan surat-surat perijinan perikanan yang dimiliki diatas kapal terdapat surat-surat- sebagai berikut :
 - Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) asli yang masih berlaku
 - Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) asli yang sudah habis masa berlakunya
(Masa berlaku sejak 30 Oktober 2017 sampai dengan 29 Oktober 2018)
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sudah kedaluawarsa.
 - Surat Laik Operasi (SLO) sudah tidak berlaku
- Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai nakhoda dan KM. PUTRA SILABAN beserta 8 (delapan) orang ABK dibawa ke Dermaga Lantamal I Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Menimbang , bahwa selanjutnya majlis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang Undang RI Nomor. 45 tahun 2009, tentang perubahan Undang – undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan “*Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas
4. tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas apakah perbuatan terdakwa memenuhi secara hukum sebagai berikut :

Ad.1, Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yang dalam hal ini adalah adanya seorang terdakwa laki-laki, bernama PAISAL HASIBUAN Alias FAISAL HASIBUAN , yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi ,terdakwalah sebagai Nakhoda kapal ikan KM PUTRA SILABAN, kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh oleh Kapal Patroli KRI. TELUK SIBOLGA- 536;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada terdakwa yang bernama PAISAL HASIBUAN Alias FAISAL HASIBUAN yang identitas selengkapnyanya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi-saksi ABK KM PUTRA SILABAN , ternyata telah membenarkan semua identitas

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PAISAL HASIBUAN Alias FAISAL HASIBUAN sebagai nakhoda kapal ikan KM PUTRA SILABAN, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur setiap orang didalam perkara ini telah dapat dipenuhi ;

Ad.2, Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi penangkap, ABK Kapal Patroli KRI TELUK SIBOLGA-536, maka ketika ditangkap oleh Kapal Patroli tersebut, terdakwa PAISAL HASIBUAN Alias FAISAL HASIBUAN sebagai Nakhoda KM PUTRA SILABAN, sedang mengoperasikan/ melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Jaring Apung ,kapal tersebut dimiliki oleh Gomgom Hasibuan, dan juga sebagai bukti dokumen dan Surat-surat kapal/Pas Besar yang dimiliki menyatakan bahwa KM PUTRA SILABAN, adalah jenis kapal Perikanan yang berhak mengibarkan Bendera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di dalam perkara ini telah dapat dipenuhi.

Ad.3, Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa kapal ikan KM PUTRA SILABAN, saat ditangkap oleh Kapal Patroli KRI. TELUK SIBOLGA-536, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Apung dan sudah memperoleh ikan hasil tangkapan sebanyak 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) kilogram berupa ikan campur- campur .

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh Kapal Patroli KRI. TELUK SIBOLGA-536, kapal ikan KM PUTRA SILABAN, berada pada posisi koordinat 03° 38' 500" U – 098° 45' 500 T yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi ;

Ad. 4, Tidak memiliki SIPI

Menimbang, bahwa kapal ikan KM PUTRA SILABAN, dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan yang syah untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa PAISAL HASIBUAN Alias FAISAL HASIBUAN sebagai Nakhoda KM PUTRA SILABAN, saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Patroli KRI TELUK SIBOLGA -536, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah/ yang masih berlaku, sesuai pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang bahwa Surat Ijin Penangkapan ikan (SIPI) yang dimiliki oleh KM PUTRA SILABAN yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Nomor 26.17.1298.47.01079, tanggal 30 Oktober 2017, berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018.

Menimbang bahwa dokumen yang harus ada diatas kapal penangkap ikan termasuk Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) haruslah yang masih berlaku dan asli.(Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)

Menimbang bahwa terhadap kapal penangkap ikan yang tidak membawa dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masih berlaku dan asli dikategorikan tidak memiliki dokumen (Pasal. 58 Permen KP .Nomor 30/Permen./2012)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, menurut Majelis unsur Tidak memiliki SIPI telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum mengenai barang bukti Kapal , dokumen beserta peralatannya untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa , majlis berpendapat karena terdakwa telah beritikad baik berinisiatif untuk mengurus permohonan perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) melalui instansi yang berwenang dengan bukti Surat Permohonan Perpanjangan SIPI Nomor : 73657/1298/2019 tanggal 15 Juli 2019 melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. PUTRA SILABAN , 1 (satu) unit GPS Navigator Merk Onwa Model Kcombo – 7 serial No. KC 7170500311, 1 (satu) unit Radio Merk Kenwood FM Transceiver TM-218 A, 1 (satu) unit Kompas kecil, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 (sudah tidak berlaku), 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi kapal Perikanan (SLO) dikeluarkan pada tanggal 28 september 2017 (sudah tidak berlaku), 1 (satu) lembar Pas Besar dikeluarkan pada tanggal 24 juni 2019, 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal penangkapan ikan No PK.001/10/19/UPP.PC-2019 dikeluarkan pada tanggal 28 juni 2019 dan berlaku s.d tanggal 27 juni 2020, 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam negeri No. 1673/SSd dikeluarkan pada tanggal 09 Nopember 2007, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil a.n Faisal Hsb No : N.DL236 /5/9/ B.KKPL.BLW dikeluarkan pada tanggal 24 April 2006, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perpanjangan SIPI Nomor : 5031/PPSB.A/TU.210/VIII/2019 dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan nama pemilik KM. Putra Silaban Nomor : 0155901801082019122/ 2418 a.n Rosanna Rio Butar-butur, 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan no. 523.3a/0789-F/IUP2015 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2015 s/d 01 November 2035, 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan no. 523.3a/0879-F/08.4.0.1/VIII/2016 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2016 s/d 01 November 2017, 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan operasi tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.17.1298.47.01079 a.n Jonny Sihombing berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d 29 Oktober 2018, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.17.01.1298.0828 An. Jonny Sihombing dikeluarkan pada tanggal 26 September 2017, 1 (satu) set Jaring jenis Pukat apung sebagai alat tangkap

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **diserahkan/ dikembalikan kepada yang berhak /pemilik melalui Terdakwa** dan uang tunai sebesar Rp.11.387.200,-(sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) hasil penjualan ikan campuran sebanyak 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) kilogram ditetapkan . **dirampas untuk Negara** .

Menimbang, bahwa ancaman dalam pasal 93, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan UU. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ,adalah berupa pidana **penjara** dan **denda** pembayaran sejumlah uang dan apabila denda tersebut tidak dibayar ,maka dikenakan pidana kurungan pengganti denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengabaikan kewajibannya selaku Nakhoda yang harus mengecek kelengkapan Surat-surat kapal termasuk SIPI asli yang masih berlaku ,yang wajib dimiliki sebelum kapal berlayar menangkap ikan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa melalui pemilik kapal telah beritikad baik mengurus Perpanjangan SIPI
- Terdakwa yang berpendidikan rendah sebagai pekerja dan hanya mendapat upah kerja dari pemilik kapal.

Menimbang , bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan terdakwa dan fakta persidangan maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PAISAL HASIBUAN Alias FAISAL HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan, agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. PUTRA SILABAN
- 1 (satu) set alat tangkap Jaring Apung
- 1 (satu) unit GPS Navigator Merk Onwa Model Kcombo – 7 serial No. KC 7170500311,
- 1 (satu) unit Radio Merk Kenwood FM Transceiver TM-218 A,
- 1 (satu) unit Kompas kecil,

Surat/Dokumen kapal :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 (sudah tidak berlaku),
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi kapal Perikanan (SLO) dikeluarkan pada tanggal 28 september 2017 (sudah tidak berlaku),
- 1 (satu) lembar Pas Besar dikeluarkan pada tanggal 24 juni 2019,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal penangkapan ikan No PK.001/10/19/UPP.PC-2019 dikeluarkan pada tanggal 28 juni 2019 dan berlaku s.d tanggal 27 Juni 2020,
- 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam negeri No. 1673/SSd dikeluarkan pada tanggal 09 Nopember 2007,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil a.n Faisal Hsb No : N.DL236/5/9/B.KKPL.BLW dikeluarkan pada tanggal 24 April 2006,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perpanjangan SIPI Nomor : 5031/PPSB.A/ TU.210/VIII/2019 dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perubahan nama pemilik KM. Putra Silaban Nomor : 0155901801082019122/2418 a.n Rosanna Rio Butar-butur,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan no. 523.3a/0789-F/IUP2015 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2015 s/d 01 November 2035,

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan no. 523.3a / 0879-F / 08.4.0.1/ VIII/ 2016 a.n Jonny Sihombing berlaku mulai tanggal 02 November 2016 s/d 01 November 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan operasi tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.17.1298.47.01079 a.n Jonny Sihombing berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d 29 Oktober 2018,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.17.01.1298.0828 An. Jonny Sihombing dikeluarkan pada tanggal 26 September 2017,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- Uang tunai sebanyak Rp. 11.387.200,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari hasil penjualan ikan campuran sebanyak 3.748 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) kilogram.

dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 oleh kami, FAHREN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H., dan JUNUN, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 ,oleh Hakim Ketua Majelis ,didampingi oleh Hakim Anggota tersebut ,dengan dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadapan RUJI WIBOWO, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.JONI KEMRI, S.Pi., S.H.

FAHREN ,S.H., M.Hum.

J U N U N, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

NAHWAN Z. NASUTION, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn